

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah calon pemohon melakukan serangkaian konseling, asesmen, dan edukasi. Adapun Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menangani permohonan dispensasi nikah pada dasarnya memiliki prosedur yang relatif sama, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya kewajiban melampirkan surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya kewajiban surat rekomendasi dari DP2KBP3A terletak pada tahap awal pendaftaran perkara. Saat ini, pemohon diwajibkan melampirkan surat rekomendasi tersebut sebagai salah satu syarat administratif, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dapat memproses permohonan dispensasi nikah tersebut.
2. Manfaat surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, setidaknya ada tiga manfaat yang dirasakan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pertama, surat rekomendasi menjadi syarat tambahan utama untuk dasar pengabulan dispensasi nikah. Kedua, surat rekomendasi membantu pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Ketiga, surat rekomendasi membantu mengerem angka kenaikan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri.
3. Nilai kemanfaatan yang ada pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sejalan apabila ditinjau dengan perspektif utilitarianisme John Stuart Mill. Hal ini karena surat rekomendasi yang dikeluarkan DP2KBP3A Kabupaten Kediri didalamnya memuat empat poin penting yang ditekankan John Stuart Mill: Pertama, surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri mengandung alat pendukung keadilan sebagai tujuan

akhirnya. Kedua, surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri merupakan kebahagiaan tingkat atas (*higher pleasure*). Ketiga, kemanfaatan surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri, tidak hanya dirasakan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri saja, tetapi juga masyarakat khususnya para pemohon dispensasi nikah. Keempat, kemanfaatan secara praktis surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri bagi Pengadilan Agama adalah turunnya angka dispensasi nikah di Kabupaten Kediri.

B. Saran

Untuk pemerintah daerah melalui DP2KBP3A dan lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama, diharapkan meningkatkan efektivitas dalam penanganan permohonan dispensasi nikah, khususnya prosedur pengajuan dispensasi nikah yang dinilai cukup rumit dan memakan waktu untuk pemenuhan syarat administrasinya, tanpa mengurangi aspek perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Seperti mensosialisasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk konseling atau mendapatkan surat rekomendasi tersebut dalam media sosial dan KUA agar masyarakat langsung menyiapkan syarat tersebut lebih cepat.

Untuk Masyarakat, khususnya orang tua dan wali, diharapkan semakin sadar akan dampak jangka panjang dari perkawinan usia dini. Partisipasi orang tua dalam edukasi mengenai akibat perkawinan anak dan penyebab-penyebabnya seperti penggunaan media sosial, pergaulan bebas merupakan bagian paling penting terhadap anak.

Untuk Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari kebijakan surat rekomendasi dispensasi nikah, seperti keluarga pemohon, tokoh masyarakat, dan anak yang sedang dan/atau pernah mengajukan dispensasi. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai manfaat dari surat rekomendasi yang dirasakan oleh masyarakat.

